



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RITA WADAN ALIAS TANTE AMBON**;-----
Tempat lahir : Tanimbar;-----
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 November 1980;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : SP3 Kampung Tinanteri, Distrik Manimeri,
Kabupaten Teluk Bintuni;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/03/V/2018/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2018, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 17 Mei 2018;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/V/2018/ResNarkoba tanggal 18 Mei 2018, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-73/T.1.20/Epp.2/06/2018 tanggal 04 Juni 2018, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-45/T.1.20/Ep.2/07/2018 tertanggal 09 Juli 2018, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tertanggal 18 Juli 2018, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN.Mnk., terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN.Mnk. tanggal 13 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN.Mnk. tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum

No.Reg.Perk. PDM-10/Bintuni/07/2018 tertanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGANGKUTAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Ri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RITA WADAN Alias TANTE AMBON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) galong yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 8.000 ml (delapan ribu milliliter);-----
 - 4 (empat) botol wadah minuman mineral AQUA ukuran 600 ml (enam ratus milliliter) yang berisikan minuman lokal jenis sopi sebanyak 500 ml (lima ratus milliliter);-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula, dan ragi sebanyak 28.400 ml (dua ribu empat ratus milliliter);-
- 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula, dan ragi sebanyak 20.300 ml (dua puluh ribu tiga ratus milliliter);-----
- 2 (dua) batang pipa besi dengan ukuran panjang 6 m (enam meter);----
- 1 (satu) batang pipa plastik ukuran panjang 4 m (empat meter);-----
- 1 (satu) buah cobek batu;-----
- 1 (satu) buah dandang alumunium;-----
- 1 (satu) buah tungku yang terbuat dari besi 2 batang dan kayu yang dibungkus seng plat;-----
- 9 (sembilan) batang kayu bakar;-----
- 1 (satu) lembar terpal warna biru dengan ukuran lebar 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) dan panjang 276 cm (dua ratus tujuh puluh enam centimeter);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonan keringannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 10/Bintuni/07/2018 tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

KESATU :-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tinanteri, Distrik Manimeri, Kab. Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, menyelenggarakan kegiatan atau produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni tentang peredaran minuman keras jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON atas informasi tersebut, Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan minuman keras jenis Sopi beserta alat-alat yang digunakan untuk memproduksi minuman, yaitu :-----
 - 1) 1 (satu) galong yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 8.000 ml (delapan ribu mili liter);-----
 - 2) 4 (empat) botol wadah minuman mineral merk AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 500 ml (lima ratus mili liter);-----
 - 3) 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 28,400 Liter (dua puluh delapan liter koma empat ratus mili liter);-----
 - 4) 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 20,300 Liter (dua puluh liter koma tiga ratus mili liter);-----
 - 5) 2 (dua) batang pipa besi dengan ukuran panjang 6 m (enam meter);---
 - 6) 1 (satu) batang pipa plastik dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);
 - 7) 1 (Satu) buah talang air dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);---
 - 8) 1 (satu) buah cobek batu;-----
 - 9) 1 (satu) buah dandang aluminium;-----
 - 10) 1 (Satu) buah tungku yang terbuat dari besi 2 batang dan kayu yang dibungkus seng plat;-----
 - 11) 9 (Sembilan) batang kayu bakar;-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (Satu) Lembar terpal warna biru dengan ukuran lebar 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) dan panjang 276 cm (dua ratus tujuh puluh enam centi meter);-----

- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON membuat atau mengolah minuman keras jenis Sopi dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil sebuah ember dan menuangkan air sebanyak 3 (tiga) liter ke dalam ember, kemudian air yang berada di dalam ember tersebut di campur dengan bahan - bahan berupa beras ketan yang sudah dihaluskan dengan menggunakan cobek batu sebanyak $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram), ragi (fernipan) sebanyak 2 (dua) bungkus dan gula pasir sebanyak 2 Kg (dua kilogram) lalu bahan-bahan tersebut diaduk-aduk dan disimpan selama 6 (enam) hari. Selanjutnya bahan - bahan tersebut dipasak dengan terlebih dahulu dituangkan ke dalam sebuah dandang yang telah dihubungkan dengan sebuah pipa lalu ditutup. Setelah bahan-bahan dalam mendidih, uap air yang melewati pipa ditampung ke dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter. Air yang sudah berada dalam jerigen tersebut merupakan minuman jenis Sopi dan siap untuk dipasarkan dengan terlebih dahulu dikemas ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml dengan harga perbotol sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia berupa minuman keras jenis Sopi dengan kandungan PK.Etanol 19,29 % (Hasil Uji Balai POM Nomor: LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0016.K Tgl 06 Juni 2018) tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi manusia;-

Perbuatan Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tinanteri, Distrik Manimeri, Kab. Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:-----

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni tentang peredaran minuman keras jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON, atas informasi tersebut, Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan minuman keras jenis Sopi beserta alat-alat yang digunakan untuk memproduksi minuman, yaitu :-----

- 1) 1 (satu) galong yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 8.000 ml (delapan ribu mili liter);-----
- 2) 4 (empat) botol wadah minuman mineral merk AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 500 ml (lima ratus mili liter);-----
- 3) 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 28,400 Liter (dua puluh delapan liter koma empat ratus mili liter);-----
- 4) 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 20,300 Liter (dua puluh liter koma tiga ratus mili liter);-----
- 5) 2 (dua) batang pipa besi dengan ukuran panjang 6 m (enam meter);---
- 6) 1 (satu) batang pipa plastik dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);
- 7) 1 (Satu) buah talang air dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);---
- 8) 1 (satu) buah cobek batu;-----
- 9) 1 (satu) buah dandang aluminium;-----
- 10) 1 (Satu) buah tungku yang terbuat dari besi 2 batang dan kayu yang dibungkus seng plat;-----
- 11) 9 (Sembilan) batang kayu bakar;-----
- 12) 1 (Satu) Lembar terpal warna biru dengan ukuran lebar 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) dan panjang 276 cm (dua ratus tujuh puluh enam centi meter);-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 18 hal



- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON membuat atau mengolah minuman keras jenis Sopi dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil sebuah ember dan menuangkan air sebanyak 3 (tiga) liter ke dalam ember, kemudian air yang berada di dalam ember tersebut di campur dengan bahan - bahan berupa beras ketan yang sudah dihaluskan dengan menggunakan cobek batu sebanyak ½ kg (setengah kilogram), ragi (fernipan) sebanyak 2 (dua) bungkus dan gula pasir sebanyak 2 Kg (dua kilogram) lalu bahan-bahan tersebut diaduk-aduk dan disimpan selama 6 (enam) hari. Selanjutnya bahan - bahan tersebut dipasak dengan terlebih dahulu dituangkan ke dalam sebuah dandang yang telah dihubungkan dengan sebuah pipa lalu ditutup. Setelah bahan-bahan dalam mendidih, uap air yang melewati pipa ditampung kedalam jerigen berukuran 5 (lima) liter. Air yang sudah berada dalam jerigen tersebut merupakan minuman jenis Sobi dan siap untuk dipasarkan dengan terlebih dahulu dikemas ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml dengan harga perbotol sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan dan diperuntukan sebagai minuman bagi konsumsi manusia berupa minuman keras jenis Sopi dengan kandungan PK.Etano 19,29 % (Hasil Uji Balai POM Nomor : LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0016.K Tgl 06 Juni 2018) tidak memenuhi standar kebersihan dan tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang sehingga membahayakan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;--

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Rustan, Yohanes Zendrato, SH., Kevin Mustamu yang masing-masing telah dipanggil sah namun tidak datang menghadap disidang karena jauh tempat tinggalnya, dan atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangan Para Saksi sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 7 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan Para
Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan
Terdakwa Rita Wadan Alias Tante Ambon** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pukul 13.30 WIT, bertempat di Kampung Tinanteri, Distrik Manimeri, Kab. Teluk Bintuni berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni tentang peredaran minuman keras jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON atas informasi tersebut, Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan minuman keras jenis Sopi beserta alat-alat yang digunakan untuk memproduksi minuman, yaitu

1. 1 (satu) galong yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 8.000 ml (delapan ribu mili liter);-----
 2. 4 (empat) botol wadah minuman mineral merk AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 500 ml (lima ratus mili liter);-----
 3. 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 28,400 Liter (dua puluh delapan liter koma empat ratus mili liter);-----
 4. 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 20,300 Liter (dua puluh liter koma tiga ratus mili liter);-----
 5. 2 (dua) batang pipa besi dengan ukuran panjang 6 m (enam meter);---
 6. 1 (satu) batang pipa plastik dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);
 7. 1 (Satu) buah talang air dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);---
 8. 1 (satu) buah cobek batu;-----
 9. 1 (satu) buah dandang aluminium;-----
 10. 1 (Satu) buah tungku yang terbuat dari besi 2 batang dan kayu yang dibungkus seng plat;-----
 11. 9 (Sembilan) batang kayu bakar;-----
 12. 1 (Satu) Lembar terpal warna biru dengan ukuran lebar 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) dan panjang 276 cm (dua ratus tujuh puluh enam centi meter);-----
- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON membuat atau mengolah minuman keras jenis Sopi dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil sebuah ember dan menuangkan air sebanyak

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) liter ke dalam ember, kemudian air yang berada di dalam ember tersebut di campur dengan bahan - bahan berupa beras ketan yang sudah dihaluskan dengan menggunakan cobek batu sebanyak $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram), ragi (fernipan) sebanyak 2 (dua) bungkus dan gula pasir sebanyak 2 Kg (dua kilogram) lalu bahan-bahan tersebut diaduk-aduk dan disimpan selama 6 (enam) hari, selanjutnya bahan - bahan tersebut dimasak dengan terlebih dahulu dituangkan ke dalam sebuah dandang yang telah dihubungkan dengan sebuah pipa lalu ditutup, setelah bahan-bahan dalam mendidih, uap air yang melewati pipa ditampung ke dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter, air yang sudah berada dalam jerigen tersebut merupakan minuman jenis Sopi dan siap untuk dipasarkan dengan terlebih dahulu dikemas ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml dengan harga perbotol sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia berupa minuman keras jenis Sopi dengan kandungan PK.Etanol 19,29 % (Hasil Uji Balai POM Nomor: LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0016.K Tgl 06 Juni 2018) tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi manusia;-
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan mencoba untuk membuat miras sopi;--
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti minuman keras jenis sopi yang ditemukan oleh petugas polisi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) galong yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 8.000 ml (delapan ribu mili liter);-----
- 4 (empat) botol wadah minuman mineral merk AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 500 ml (lima ratus mili liter);---
- 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 28,400 Liter (dua puluh delapan liter koma empat ratus mili liter);-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 9 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 20,300 Liter (dua puluh liter koma tiga ratus mili liter);-----
- 2 (dua) batang pipa besi dengan ukuran panjang 6 m (enam meter);-----
- 1 (satu) batang pipa plastik dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);----
- 1 (Satu) buah talang air dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);-----
- 1 (satu) buah cobek batu;-----
- 1 (satu) buah dandang aluminium;-----
- 1 (Satu) buah tungku yang terbuat dari besi 2 batang dan kayu yang dibungkus seng plat;-----
- 9 (Sembilan) batang kayu bakar;-----
- 1 (Satu) Lembar terpal warna biru dengan ukuran lebar 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) dan panjang 276 cm (dua ratus tujuh puluh enam centimeter);-----

yang telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Uji Balai POM Nomor: LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0016.K Tgl 06 Juni 2018 terhadap minuman keras oplosan jenis sopi yang di sita dari terdakwa, yang menerangkan bahwa minuman keras jenis Sopi dengan kandungan PK.Etanol 19,29 % tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi manusia;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu Rustan, Yohanes Zendrato, SH., Kevin Mustamu, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pukul 13.30 WIT, bertempat di Kampung Tinanteri, Distrik Manimeri, Kab. Teluk Bintuni berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni tentang peredaran minuman keras jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON atas informasi tersebut, Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan minuman keras jenis Sopi beserta alat-alat yang digunakan untuk memproduksi minuman, yaitu:
 - 1. 1 (satu) galong yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 8.000 ml (delapan ribu mili liter);-----
 - 2. 4 (empat) botol wadah minuman mineral merk AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 500 ml (lima ratus mili liter);-----
 - 3. 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 28,400 Liter (dua puluh delapan liter koma empat ratus mili liter);-----
 - 4. 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 20,300 Liter (dua puluh liter koma tiga ratus mili liter);-----
 - 5. 2 (dua) batang pipa besi dengan ukuran panjang 6 m (enam meter);---
 - 6. 1 (satu) batang pipa plastik dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);
 - 7. 1 (Satu) buah talang air dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);---
 - 8. 1 (satu) buah cobek batu;-----
 - 9. 1 (satu) buah dandang aluminium;-----
 - 10. 1 (Satu) buah tungku yang terbuat dari besi 2 batang dan kayu yang dibungkus seng plat;-----
 - 11. 9 (Sembilan) batang kayu bakar;-----
 - 12. 1 (Satu) Lembar terpal warna biru dengan ukuran lebar 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) dan panjang 276 cm (dua ratus tujuh puluh enam centi meter);-----
- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON membuat atau mengolah minuman keras jenis Sopi dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil sebuah ember dan menuangkan air sebanyak 3 (tiga) liter ke dalam ember, kemudian air yang berada di dalam ember tersebut di campur dengan bahan - bahan berupa beras ketan yang sudah dihaluskan dengan menggunakan cobek batu sebanyak ½ kg (setengah kilogram), ragi (fernipan) sebanyak 2 (dua) bungkus dan gula pasir

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 18 hal



sebanyak 2 Kg (dua kilogram) lalu bahan-bahan tersebut diaduk-aduk dan disimpan selama 6 (enam) hari, selanjutnya bahan-bahan tersebut dimasak dengan terlebih dahulu dituangkan ke dalam sebuah dandang yang telah dihubungkan dengan sebuah pipa lalu ditutup, setelah bahan-bahan dalam mendidih, uap air yang melewati pipa ditampung ke dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter, air yang sudah berada dalam jerigen tersebut merupakan minuman jenis Sopi dan siap untuk dipasarkan dengan terlebih dahulu dikemas ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml dengan harga perbotol sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia berupa minuman keras jenis Sopi dengan kandungan PK.Etanol 19,29 % (Hasil Uji Balai POM Nomor: LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0016.K Tgl 06 Juni 2018) tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi manusia;-
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti minuman keras jenis sopi yang ditemukan oleh petugas polisi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, **ATAU, Kedua** melanggar Pasal 204 Ayat (1) KUHPidana maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih mencocoki dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan a.l. Terdakwa telah memproduksi dan menyimpan minuman keras jenis sopi yang berbahaya bagi kesehatan, dengan demikian menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 12 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;-----

Add.1 Unsur "**Setiap Orang**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Rita Wadan Alias Tante Ambon, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Rita Wadan Alias Tante Ambon ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Add.2 Unsur "**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur "menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" mengandung elemen-elemen yang

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 18 hal



disusun secara alternatif maka salah satu elemen saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa pengertian “**pangan**” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), sedangkan pengertian “**sanitasi pangan**” adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan);-----

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib untuk a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia (Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) dan bila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka diancam pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu Rustan, Yohanes Zendrato, SH., Kevin Mustamu, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian** dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pukul 13.30 WIT, bertempat di Kampung Tinanteri, Distrik Manimeri, Kab. Teluk Bintuni berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni tentang peredaran minuman keras jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON atas informasi tersebut, Tim Sat Resnarkoba POLRES Teluk Bintuni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan minuman keras jenis Sopi beserta alat-alat yang digunakan untuk memproduksi minuman, yaitu :-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) galong yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 8.000 ml (delapan ribu mili liter);-----
 2. 4 (empat) botol wadah minuman mineral merk AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 500 ml (lima ratus mili liter);-----
 3. 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 28,400 Liter (dua puluh delapan liter koma empat ratus mili liter);-----
 4. 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula dan ragi sebanyak 20,300 Liter (dua puluh liter koma tiga ratus mili liter);-----
 5. 2 (dua) batang pipa besi dengan ukuran panjang 6 m (enam meter);---
 6. 1 (satu) batang pipa plastik dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);
 7. 1 (Satu) buah talang air dengan ukuran panjang 4 m (empat meter);---
 8. 1 (satu) buah cobek batu;-----
 9. 1 (satu) buah dandang aluminium;-----
 10. 1 (Satu) buah tungku yang terbuat dari besi 2 batang dan kayu yang dibungkus seng plat;-----
 11. 9 (Sembilan) batang kayu bakar;-----
 12. 1 (Satu) Lembar terpal warna biru dengan ukuran lebar 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) dan panjang 276 cm (dua ratus tujuh puluh enam centi meter);-----
- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON membuat atau mengolah minuman keras jenis Sopi dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil sebuah ember dan menuangkan air sebanyak 3 (tiga) liter ke dalam ember, kemudian air yang berada di dalam ember tersebut di campur dengan bahan - bahan berupa beras ketan yang sudah dihaluskan dengan menggunakan cobek batu sebanyak $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram), ragi (fernipan) sebanyak 2 (dua) bungkus dan gula pasir sebanyak 2 Kg (dua kilogram) lalu bahan-bahan tersebut diaduk-aduk dan disimpan selama 6 (enam) hari, selanjutnya bahan - bahan tersebut dimasak dengan terlebih dahulu dituangkan ke dalam sebuah dandang yang telah dihubungkan dengan sebuah pipa lalu ditutup, setelah bahan-bahan dalam mendidih, uap air yang melewati pipa ditampung ke dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter, air yang sudah berada dalam jerigen tersebut merupakan minuman jenis Sopi dan siap untuk dipasarkan dengan terlebih dahulu dikemas ke dalam botol Aqua ukuran 600 ml dengan harga

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 15 dari 18 hal



perbotol sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia berupa minuman keras jenis Sopi dengan kandungan PK.Etanol 19,29 % (Hasil Uji Balai POM Nomor: LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0016.K Tgl 06 Juni 2018) tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi manusia;-
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti minuman keras jenis sopi yang ditemukan oleh petugas polisi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang telah memproduksi dan menyimpan dan/atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras jenis sopi yang dimasukkan dalam karton kecil, yang menurut Ahli Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm.Apt. selaku penyelia pengujian pangan dan barang berbahaya, menerangkan bahwa hasil uji minuman keras oplosan jenis sopi yang disita dari Terdakwa, yang menerangkan bahwa minuman keras jenis Sopi dengan kandungan PK.Etanol 19,29 % tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi manusia, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta **tidak ada alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka penyakit masyarakat a.l. minuman keras;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 17 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, DAN/ATAU PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RITA WADAN Alias TANTE AMBON** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) galong yang berisikan minuman lokal jenis Sopi sebanyak 8.000 ml (delapan ribu milliliter);-----
 - 4 (empat) botol wadah minuman mineral AQUA ukuran 600 ml (enam ratus milliliter) yang berisikan minuman lokal jenis sopi sebanyak 500 ml (lima ratus milliliter);-----
 - 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula, dan ragi sebanyak 28.400 ml (dua ribu empat ratus milliliter);-
 - 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan air rendaman beras ketan, gula, dan ragi sebanyak 20.300 ml (dua puluh ribu tiga ratus milliliter);-----
 - 2 (dua) batang pipa besi dengan ukuran panjang 6 m (enam meter);----
 - 1 (satu) batang pipa plastik ukuran panjang 4 m (empat meter);-----
 - 1 (satu) buah cobek batu;-----
 - 1 (satu) buah dandang aluminium;-----
 - 1 (satu) buah tungku yang terbuat dari besi 2 batang dan kayu yang dibungkus seng plat;-----

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 18 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) batang kayu bakar;-----
- 1 (satu) lembar terpal warna biru dengan ukuran lebar 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) dan panjang 276 cm (dua ratus tujuh puluh enam centimeter);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2018** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Ramli Amana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS IRIANA

Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 19 dari 18 hal

